

Analisis Gender Peran Ganda Perempuan Pekerja (Studi Kasus di Kelurahan Pancor, Lombok Timur, NTB)

Lalu Azmi

Universitas Islam Negeri Mataram

210402008.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami fakta empirik para isteri yang berperan ganda di Kelurahan Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Secara singkat, hasil penelitian menunjukkan bahwa para isteri memilih ikut berperan di ranah publik karena faktor ekonomi dan masyarakat sekitar sudah mulai terbuka akan hal itu, tidak terlalu mengekang perempuan tidak boleh bekerja di luar, walaupun ranah domestiknya harus tetap diemban sehingga membuatnya memiliki beban berlipat. wilayah Pancor yang terhitung sebagai pusat administrasi dan perkantoran berbagai instansi membuat warga sekitar mulai menerima perempuan berhak mengaktualisasikan diri di ranah publik. Fenomena ini diteliti dengan dengan pandangan Feminismsme Modern dan pemikiran Dr. Zaitunah Subhan yang berkesimpulan bahwa tidak seharusnya isteri mengembang beban berlibat karena ranah domestik bukan fitrah atau kodrat gender tertentu.

Kata Kunci: Gender, Isteri Pekerja, Peran Ganda, Domestik, Publik.

Abstract: This study aims to understand the empirical facts of wives who have multiple roles in Pancor Village, East Lombok, West Nusa Tenggara. This study uses a qualitative method with a case study approach. Collecting data using observation and interviews. In short, the results of the study show that wives choose to play a role in the public sphere because economic factors and the surrounding community have begun to open up to it, not too much to restrain women from working outside, even though the domestic sphere must still be carried so that it makes it have a double burden. The Pancor area, which is counted as the administrative center and offices of various agencies, has made local residents accept that women have the right to actualize themselves in the public sphere. This phenomenon is examined with the view of Modern Feminism and the thoughts of Dr. Zaitunah Subhan who concluded that the wife should not have to carry the burden of being involved because the domestic sphere is not in the nature or nature of a certain gender.

Keywords: Gender, Working Wives, Multiple Roles, Domestic, Public

A. PENDAHULUAN

Gender pada kenyataannya adalah sebuah istilah yang digunakan untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan sebuah hasil konstruksi sosial yang bersifat non kodrat. Perbedaan yang bersifat tidak kondrat ini mencakup, perbedaan peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang di tengah masyarakat.

Bila berbicara kenyataan empirik terkait relasi gender di Indoensia, sebagian besar masyarakat masih sepakat bahwa perempuan tidak bisa dilepaskan dari peran dan kedudukannya di dalam keluarga (Wibowo, 2011). Di zaman modern ini perempuan sebagai pekerja di ranah publik sudah mulai diperhitungkan, tetapi sekali lagi, bangunan sosial yang dibentuk masyarakat masih menginginkan perempuan tetap berada di ranah domestiknya, walhasil, peran ganda perempuan tidak bisa terelakkan.

Kondisi ekonomi seringkali menjadi faktor utama yang membuat seorang isteri harus ikut andil dalam hal mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, namun ironisnya, walaupun sudah masuk ke dalam status publik-produktif, peran domestiknya tetap diemban sehingga menciptakan beban yang berlipat-lipat.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata peran ganda tidak selalu dipicu karena faktor ekonomi, tetapi juga karena kehendak para perempuan modern untuk aktualisasi diri, sehingga perempuan pada saat ini telah terbagi menjadi dua golongan berdasarkan arah kebutuhannya menjalani peran ganda, yang pertama karena kebutuhan ekonomi dan yang kedua sebagai bentuk aktualisasi diri (Daulay, 2012).

Fakta dalam sebuah observasi menyebutkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik diemban oleh perempuan dan yang lebih memprihatinkannya lagi, para perempuan yang berkutat di daerah domestik ini juga bekerja di luar sehingga mengakibatkan peran yang berlipat (Subah, 2016).

Fakta dari observasi ini membawa penulis untuk melihat kondisi sekitar, apakah benar praktik peran ganda seorang isteri memang cukup marak di zaman modern ini, terlebih lagi karena daerah yang akan diteliti merupakan salah satu wilayah yang dipadati oleh kantor-kantor dari berbagai instansi pemeritnahian, yaitu wilayah Kelurahan Pancor, Lombok Timur, sehingga tidak aneh bila melihat fenomena banyaknya para perempuan di daerah ini yang bekerja di kantor.

Penelitian ini akan berfokus pada obervasi terkait fakta lapangan peran ganda isteri

pekerja di Kelurahan Pancor, Lombok Timur, meneliti dan mengkaji latar belakang dan faktor isteri peran ganda yang kemudian akan dikaji bagaimana menurut persektif fikih klasik dan kemudian akan dianalisis dengan analisis gender.

B. PEMBAHASAN

Demografi dan Kondisi Sosial Pancor

Pancor merupakan kelurahan yang berada di bawah kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah 4,72 km² sedangkan luas wilayah Kelurahan Pancor sendiri adalah 472 Ha dengan batas-batas diantaranya:

Sebelah Utara	:	Kelurahan Sekarteja
Sebelah Selatan	:	Kelurahan Rakam dan Kelurahan Majidi
Sebelah Timur	:	Kelurahan Selong dan Kelurahan Sandubaya
Sebelah Barat	:	Desa Dasan Lekong

Kelurahan Pancor adalah salah satu kelurahan yang berada di pusat kota Kabupaten Lombok Timur, maka sebagian besar tutupan lahan merupakan bangunan, baik perkantoran, fasilitas umum maupun pemukiman. Jumlah penduduk Kelurahan Pancor menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017 tercatat berjumlah 17.517 jiwa dengan pembagian 7.900 Laki-laki dan 9.617 Perempuan, dan dari angka 9.617 ini terdata sebanyak 5.339 Perempuan adalah seronag pekerja yang tentu sebagian besarnya adalah juga sebagai ibu rumah tangga. Kemudian perlu diketahui dari sektor pendidikan di Kelurahan Pancor, pada dasarnya kondisi pendidikan masyarakat Pancor mengalami kemajuan yang cukup baik, ini ditandai dengan bertambahnya fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di Pancor, mulai dari tingkat Play Group sampai Perguruan Tinggi.

Meningkatnya perkembangan masyarakat Pancor di sektor pendidikan menciptakan kesadaran akan pentingnya sumber daya manusia yang unggul di berbagai sektor. Hal ini yang membuat masyarakat Pancor cukup terbuka untuk membiarkan anak perempuan dan para isteri untuk masuk ke ranah publik dan ikut andil dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

Namun kontribusi perempuan di ranah publik-produktif tidak membuat mereka bisa dengan mudah meninggalkan ranah domestik-reproduktif, karena para suami pun juga pasti terjun ke ranah publik dan sudah menjadi bangunan sosial yang kokoh bahwa perempuan memiliki tanggungjawab dalam mengurus rumah walaupun dibarengi dengan

kesibukannya di luar rumah sebagai pekerja. Pada akhirnya peran ganda isteri pekerja di Kelurahan Pancor tidak bisa dihindari.

Salah satunya seorang isteri yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit daerah bernama Nur. Alasan Nur bekerja karena kebutuhan ekonomi.

“selain karena tenaga medis sangat dibutuhkan saat pandemi, tidak bisa dipungkiri, pendapatan dari profesi saya ini adalah alasan paling kuat untuk bekerja, karena suami saya hanya sebagai guru honorer, sedangkan kami sudah punya satu anak dan rumah masih ngontrak.”

Setelah itu ketika ditanya bagaimana dengan urusan rumah tangga, Nur menjawab bahwa urusan rumah tangga dilakukan bersama suami

“saya jarang masak, kalau suami luang, dia yang masak, kalau sama-sama capek, ya tinggal beli lauk aja, kalau nyuci gampang, tinggal masukkan ke mesin cuci, selesai.”

Hal serupa juga dialami oleh seorang isteri yang berprofesi sebagai guru berstatus pegawai negeri di salah satu sekolah menengah di Kelurahan Pancor yang bernama Asti.

“kalau ditanya apa alasan kerja, ya supaya kebutuhan keluarga tetap tercukupi, walaupun suami juga PN (Pegawa Negeri), kebutuhan anak-anak tidak sedikit, apalagi anak pertama sudah mulai masuk kuliah dan butuh biaya yang tidak sedikit.”

Namun berbeda dengan Nur, Asti tetap menjalankan peran sebagai isteri secara *full*.

“memang sih cukup berat karena harus tetap ngurus rumah, apalagi kalau pagi, pasti terburu-buru, karena pagi anak-anak berangkat sekolah, suami juga berangkat kerja, sarapan harus sudah tersedia sebelum semua berangkat, sedangkan saya juga harus pergi ngajar, jadi ya lumayan melelahkan. Tapi capeknya di situ aja, kalau urusan mencuci kan pake mesin, kalau bersih-berish, ya kadang dibantu sama anak sulung yang perempuan.”

Hampir semua responden yang peniliti tanyakan memiliki tanggapan dan jawaban dengan *pattern* yang sama, yaitu faktor isteri ikut kerja karena faktor ekonomi, dan para suami tidak ada yang terlalu mempermasalahkan hal tersebut, urusan rumah tangga pun tidak begitu berat bagi isteri dengan peran ganda, sebab di zaman modern ini beberapa kerjaan rumah sudah dibantu oleh mesin yang serba praktis.

Pandangan Fikih Klasik

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, konstruksi sosial merupakan pemeran utama atas terjadinya peran ganda seorang isteri pekerja. Lantas bagaimana pandangan fikih klasik mengenai perempuan yang keluar dari wilayah domestiknya dan ikut berpartisipasi di ranah

publik? Atau lebih sederhananya apakah benar peran perempuan memang hanya di dalam rumah saja?

Berbicara tentang pandangan fikih klasik, Zaitunah Subhan pernah mengomentari peran agama dalam pembentukan konstruksi sosial terkait isu-isu gender. Beliau berpendapat bahwa konsep gender tidak bersifat kondrati tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial, dan ajaran agama dinilai sebagai salah satu faktor pembangun konstruksi sosial itu yang kemudian lambat laun konsep gender ini dianggap sebagai ketentuan Tuhan (Puspitasari, 2017).

Oleh karena itu, ulama klasik menjadi tertuduh utama atas timbangnya peran perempuan. Bukan kesalahan dari Islam itu sendiri sebagai sebuah agama, melainkan berasal dari penafsiran dan interpretasi Alquran dan hadis yang ditawarkan para ulama klasik. Ada beberapa ayat Alquran dan didukung beberapa hadis yang oleh para ulama menafsirkannya dan kemudian dari itu melahirkan interpretasi misoginis, menyudutkan peran dan kedudukan perempuan.

Surat An-Nisa ayat pertama yang menjelaskan tentang kejadian penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, ayatnya berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya.”

Para mufassir klasik menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran bahwa Hawa diciptakan dari atau hasil turunan Nabi Adam. Kata **نفس واحد** pada ayat di atas ditafsirkan sebagai Adam dan kata **زوجها** ditafsirkan sebagai Hawa, maka hasil akhirnya adalah perempuan merupakan hasil turunan dari laki-laki.

Kalangan mufassir klasik ini adalah seperti, Al-Thabari (w. 310 H.), Al-Zamakhsyari (w. 538 H.), AL-Qurtubi (w. 671 H.), Ibn Katsir (w. 774 H.) Al-Suyuthi (w. 911 H.). Penafsiran ini berimplikasi kepada munculnya sebuah pandangan negatif bahwa perempuan selalu di bawah kontrol laki-laki (Baehaqi, 2008). Penafsiran ini didukung oleh hadis *marfu* yang terdapat pada *Shahih Bukhari* No. Hadis 5186:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ النِّسَاءَ خَلَقَتْ مِنْ ضَلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمَهُ كَسْرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَزِلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra..., Rasulullah saw., bersabda nasihatilah perempuan karena

mereka diciptakan dari tulang yang bengkok dan sesungguhnya sebengkok sesuatu dalam tulang adalah paling atas. Oleh karena itu, jika engkau berprinsip selalu ingin meluruskannya, maka ia akan tetap bengkok seperti semula. Maka dari itu, saling menasihatilah kalian” (Al-Bukhari, 2002).

Para ulama klasik memahami hadis di atas secara harfiah, yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as., yang bengkok, bukan diartikan secara majaz yang akan memiliki makna bahwa pada diri perempuan terdapat fitrah lemah lembut yang tidak bisa dihadapi dengan kekerasan sehingga laki-laki harus bijak saat berhadapan dengan perempuan.

Satu ayat ini dan dukungan hadis yang di atas tadi menjadi pondasi dasar para ulama klasik untuk menafsirkan teks-teks agama lainnya sehingga pada akhirnya ajaran Islam menjadi salah satu pembentuk konstruksi sosial yang melestarikan masyarakat berpaham patriarki.

Kemudian ayat Alquran yang lebih spesifik membatasi ruang kerja perempuan adalah sebagai berikut: Surat Al-Ahzab ayat 33 berbunyi:

وَقُرْنَ فِي بَيْتِكُنْ وَلَا تَبْرُجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: “Dan hendaklah kamu (para perempuan) tetap berdiam di rumah serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah zaman dahulu.”

Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya para isteri Nabi bersikap, yaitu hendaknya mereka senantiasa berada di rumah dan tidak berhias seperti berhiasnya orang-orang Jahiliyah terdahulu sehingga orang-orang munafik ingin mengganggu (Al-Suyuthi & Al-Mahalli, 2000).

Menurut Al-Qurtubi, sekalipun ayat di atas merujuk kepada isteri-isteri Nabi, tetapi ayat ini juga berlaku bagi muslimah lainnya, sehingga para ibu rumah tangga tidak diperkenankan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat (Al-Qurtubi, 1997). Penafsiran para ahli tafsir klasik sebagaimana dijelaskan di atas mengungkapkan bahwa ranah atau wilayah kerja perempuan memang terbatas dan tidak seluas laki-laki. Kemudian interpretasi ini yang populer di tengah masyarakat tanpa melihat konteks perubahan zaman yang mengitarinya.

Daerah Pancor yang tergolong pusat kota di Kabupaten Lombok Timur membuat cara berpikir masyarakatnya cukup terbuka, tidak terlalu mengekang perempuan harus di wilayah domestiknya walaupun memang peran seorang isteri sebagai ibu rumah tangga masih tetap dipegang erat. Hal ini membuat para isteri pekerja mengembang beban berlipat.

Analisis Gender

Teori Feminis Islam Moderat

Moderat sering digunakan dalam berbagai tulisan dengan dipahami sebagai kelompok yang berdiri diantara dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri (Ch, 2010). Kelompok ini menerima ide-ide dan gagasan yang mendobrak budaya patriarki sejauh tetap berada pada koridor Islam.

Bisa dikatakan metode yang digunakan bersifat eklektik, yaitu bercampur baur untuk memenuhi tujuan utama. Pada satu waktu menggunakan penafsiran secara tekstual pada waktu yang lainnya dengan penafsiran kontekstual.

Dengan elastisitas cara berpikir penganut Feminis Islam Moderat ini dirasa sangat cocok diterapkan dan dijadikan alat analisis untuk fakta sosial relasi gender di Kelurahan Pancor, Lombok Timur. Hal itu karena cara berpikir masyarakat Pancor memang sudah cukup moderat sebagai masyarakat kota tapi tetap memegang nilai-nilai ajaran agama di beberapa permasalahan.

Teori ini menghendaki perempuan dapat terintegrasi secara total dalam semua peran agar tidak ada lagi jenis yang dominan di atas jenis lainnya, karena menurut teori ini, organ reproduksi bukan penghalang bagi perempuan untuk ikut terjun ke sektor publik.

Masyarakat Pancor, terkhusus para suami yang mempunyai seorang isteri pekerja, tetap mendukung hal itu dan tidak membuat para isteri hanya berdiam di wilayah domestik.

Penganut teori ini menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan, dalam artian masih tetap ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dinafikan, karena konsekuensi dari persamaan total antara laki-laki dan perempuan adalah kerugian yang lebih besar untuk perempuan itu sendiri.

Masyarakat Pancor memang mendukung para perempuan ataupun isteri untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dengan cara menggeluti sektor publik-produktif, tapi masyarakat Pancor tetap membebani para isteri untuk tidak meninggalkan pekerjaan domestiknya. Hal itu karena masyarakat Pancor berkeyakinan bahwa konsep kesetaraan gender tidak semestinya diterapkan secara menyeluruh karena dengan menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan justeru akan menghancurkan tatanan relasi sosial.

Pemikiran Zaitunah Subhan

Prof. Dr. Zaitunah Subhan adalah salah satu tokoh feminism muslim Indonesia yang telah berkontribusi banyak dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

Zaitunah Subhan muncul sebagai penafsir Alquran perempuan yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu gender melalui karyanya yang diberi judul “Tafsir Kebencian”

Zaitunah Subhan berpendapat beberapa penafsiran Alquran seringkali dianggap bersikap diskriminatif karena tidak menempatkan laki-laki dan perempuan secara ekuivalen. Laki-laki seringkali dianggap sebagai sosok yang lebih potensial dan produktif sehingga menjadi tokoh utama kehidupan, sedangkan perempuan hanya diposisikan sebagai subordinat dan suplementer. Dan lebih jauh lagi, hal ini dianggap sebagai sebuah kondrat yang tak dapat dikiritisi.

Menurut beliau hal ini merupakan wilayah yang terbuka untuk diinterpretasi ulang dengan tafsir yang lebih relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman yang sudah cukup jauh berbeda dari kondisi dan konstruksi sosial di zaman para ulama klasik menafsirkan Alquran. Karena gender bukanlah perihal kodrat (*nature*) atau *given*, melainkan hasil dari konstruksi sosial (*nurture*).

Pembagian kerja laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada kategori biologis melainkan berdasarkan kualitas dan skil. Bisa jadi seorang yang secara biologis adalah perempuan, namun karena memiliki kemampuan tertentu, ia bisa saja memilih peran sebagai seorang laki-laki, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, dalam rumah tangga, bisa saja sang isteri keluar dan terlibat di dalam ranah publik karena memiliki skil tertentu, dan di lain sisi sang suami mengambil alih peran domestik. Maka sangat perlu dipahami perbedaan antara isu gender yang merupakan hasil buatan manusia dan prihal biologis yang merupakan hasil ciptaan Tuhan. Berikut adalah tabel perbedaan paling mendasar antara konsep gender dan seks (Subhan, 2015).

Seks	Gender
Ciptaan Tuhan	Buatan manusia
Bersifat kondrat	Bersifat non-kodrat
Tidak dapat berubah	Dapat berubah
Tidak dapat dipertukarkan	Dapat dipertukarkan
Berlaku sepanjang masa	Bergantung pada waktu tertentu
Berlaku dimana saja	Bergantung pada budaya setempat
Berlaku pada semua keadaan	Dapat beradaptasi sesuai keadaan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan dengan cukup jelas bahwa seks yang

merupakan fakta biologis adalah sebuah ketetapan Tuhan yang tidak dapat diubah dan dipertukarkan dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Berbeda halnya dengan gender yang merupakan produk interpretasi masyarakat yang dapat berubah dan bertukar sesuai zaman, tempat dan kondisi yang mengitarinya. Berikut adalah tabel untuk gambaran sederhana karakteristik konsep gender dan seks berdasarkan konstruksi social (Umi, 2008).

Laki-laki	Perempuan	Keterangan	Catatan
Tegas	Lemah-lembut	Gender	Seks tidak dapat dipertukarkan karena seks bersifat kodrat yang sudah ditetapkan Tuhan. Gender bisa saja bertukar dan bisa disesuaikan dengan keadaan tertentu.
Memiliki penis	Memiliki vagina	Seks	
Memiliki jakun	Memiliki payudara	Seks	
Rasional	Emosional	Gender	
Pengambil keputusan	Tidak memiliki wewenang mengambil keputusan	Gender	
Kepala Keluarga	Ibu rumah tangga	Gender	
Berwawasan jauh ke depan	Tidak berwawasan jauh ke depan	Gender	

Dari tabel di atas cukup jelas bahwa seks adalah organ biologis yang sudah sejak awal melekat pada laki-laki ataupun perempuan dan tidak bisa dipertukarkan karena ia bersifat kodrat atau *given*. Berbeda dengan gender yang dapat bertukar dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang mengitarikannya. Umumnya gender adalah hasil interpretasi masyarakat atas konstruksi sosial-kultural yang menghasilkan kesepakatan identifikasi secara ideal (Mosse, 1996).

Dari uraian pemikiran Zaitunah Subhan ini kita dapat menyimpulkan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang pendidikan ataupun karier, tidak boleh dimonopoli oleh satu jenis kelamin tertentu, dengan begitu, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi secara optimal.

Konsep atau wacana ini adalah yang dianut juga oleh Feminis Liberal atau Feminis Moderat Islam, dan teori ini lah yang cukup relevan dengan fakta sosial peran ganda yang terjadi di Kelurahan Pancor.

KESIMPULAN

Peran ganda adalah pemaksaan dan pengabaian beban berlebihan yang disebabkan

pembakuan peran produktif dan reproduktif untuk perempuan atau laki-laki yang kemudian berdampak pada pembagian kerja berlipat.

Peran ganda merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang masih sangat banyak dialami oleh para isteri. Anggapan seorang perempuan yang lihai dalam mengurus rumah menjadikannya tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga dan kemudian berakibat semua ranah domestik menjadi tanggung jawabnya dan pada akhirnya dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.

Dari hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Pancor, dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar masyarakatnya sudah mulai menerima konsep kesetaraan gender dengan cara memberi keleluasaan kepada perempuan dan para isteri untuk turun ke ranah publik-produktif, walaupun belum secara menyeluruh, dalam artian masih menuntut perempuan untuk tetap berkutat di ranah domestiknya, di samping kesibukannya di luar.

REFRENSI

- Al-Bukhari. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- Al-Qurtubi. (1997). *Al-Jami li Al-Quran, Jilid XIV*. Dar al-Hadis.
- Al-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. (2000). *Tafsir Al-Jalalain*. Dar al-Hadis.
- Baehaqi. (2008). Posisi Perempuan Perspektif Ulama Klasik. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 131.
- Ch, M. (2010). *Gender di pesantren salaf, why not?: menelusuri jejak konstruksi sosial pengarusutamaan gender di kalangan elit santri*. UIN-Maliki Press.
- Daulay, N. (2012). Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi (November 2012), 272. *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 272.
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Puspitasari, M. U. (2017). *Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subban Tentang Relasi Gender*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Subah, Z. (2016). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-quran*. Pustaka Pesantren.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Prenadamedia Group.
- Umi, S. (2008). *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi*. UIN-Malang Press.
- Wibowo, D. E. (2011). Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender. *Muwa'azah: Jurnal Kajian Gender*, 3(1).